



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 327 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN ALAT BERAT EXCAVATOR
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa alat berat excavator merupakan barang milik negara yang dihibahkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan peruntukkan bagi kegiatan pengembangan perikanan budidaya sehingga dapat meningkatkan produksi perikanan;
- b. bahwa agar pemanfaatannya efektif, efisien dan berkelanjutan maka perlu diatur tata cara pemanfaatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan KotaPraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah, Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 6).

9. Peraturan Daerah ...

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Pamakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN ALAT BERAT EXCAVATOR PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Alat Berat Excavator adalah alat berat multi purpose yang mampu melakukan pekerjaan menggali, memuat dan memecah, serta memindahkan material sehingga mempermudah dan mempercepat penyelesaian pekerjaan penggalian.
7. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah gabungan pembudidaya ikan yang terorganisir dalam pengelolaan usaha pada satu manajemen bersama.
8. Pembudidaya ikan adalah orang yang matapencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
9. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya.
10. Pengembangan adalah proses pembangunan prasarana budidaya yang dilakukan secara bertahap dan teratur.
11. Prasarana budidaya adalah bangunan yang digunakan untuk menunjang kegiatan perikanan budidaya yang dalam pengoperasiannya tidak dapat dipindahkan, seperti tambak, kolam, pintu air, jaringan irigasi, jalan produksi dan sebagainya.

12. Prasarana pendukung budidaya adalah bangunan untuk mendukung berfungsinya prasarana budidaya, seperti jembatan, gorong-gorong, dan lain sebagainya.
13. Rehabilitasi adalah perbaikan prasarana dan sarana budidaya yang rusak berat yang mencakup kegiatan desain rehabilitasi dan konstruksi.
14. Sarana Budidaya adalah wadah atau alat/mesin untuk mendukung proses produksi perikanan budidaya.
15. Pinjam pakai adalah bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara sebagai pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian Negara/lembaga, dengan tidak mengubah status kepemilikan, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Pemanfaat adalah Pokdakan yang memanfaatkan alat berat excavator.
18. Basecamp adalah tempat menyimpan alat berat.
19. Biaya pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan sebagaiantisipasi aktifitas yang berhubungan dengan perbaikan komponen alat berat excavator agar dapat berfungsi sesuai rencana dan berkelanjutan.
20. Monitoring atau pemantauan pelaksanaan pemanfaatan alat berat excavator adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sampai dimana excavator tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan sasaran penyediaan excavator.
21. Evaluasi pelaksanaan pemanfaatan alat berat excavator merupakan suatu kegiatan analisa hasil monitoring yang dilakukan untuk mengetahui seluruh kondisi kegiatan yang sudah dilaksanakan terkait pengelolaan excavator, yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan guna mengambil keputusan dan kebijakan agar kegiatan berjalan sesuai program yang direncanakan.
22. Masa pemanfaatan excavator adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi pemakai untuk melakukan pembayaran atau setoran jasa pemanfaatan terutang.
23. Operator adalah seorang petugas yang ditunjuk oleh Bupati atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menjalankan excavator.
24. Mekanik adalah seorang ahli mesin yang ditunjuk oleh Bupati atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengantisipasi kerusakan dan sekaligus memperbaiki apabila terjadi kerusakan mesin excavator pada saat pelaksanaan excavator.
25. Pembantu operator adalah seorang yang bertugas membantu operator menjalankan excavator.

BAB II

BENTUK PEMANFAATAN EXCAVATOR

Pasal 2

- (1) Bentuk pemanfaatan alat berat excavator untuk kegiatan pengembangan perikanan budidaya adalah pinjam pakai.
- (2) Pemanfaatan excavator adalah bagi kelompok pembudidaya ikan atau Pokdakan untuk menunjang kegiatan peningkatan produksi perikanan budidaya.
- (3) Pokdakan dapat meminjam excavator dengan menanggung biaya operasional yang timbul antara lain mobilisasi/demobilisasi, operator, solar, oli, dan pemeliharaan lainnya.

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan excavator adalah untuk kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan serta prasarana dan sarana pendukungnya mencakup kegiatan;
 - a. budidaya air tawar
 - b. budidaya air payau
 - c. budidaya laut
- (2) Pemanfaatan excavator untuk kegiatan budidaya air tawar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini meliputi:
 - a. pembangunan dan rehabilitasi kolam;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi kolam/minapadi;
 - c. pembangunan dan rehabilitasi jalan akses dan jalan produksi perikanan;
 - d. pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendukung perikanan budidaya air tawar lainnya seperti gorong-gorong, jembatan, pintu air dan lain-lain.
- (3) Pemanfaatan excavator untuk kegiatan budidaya air payau sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini meliputi:
 - a. pembangunan dan rehabilitasi tambak;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tambak;
 - c. pembangunan dan rehabilitasi jalan akses dan jalan produksi tambak;
 - d. pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendukung perikanan budidaya air payau lainnya seperti gorong-gorong, jembatan, pintu air dan lain-lain.
- (4) Pemanfaatan excavator untuk kegiatan budidaya laut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c pasal ini meliputi:
 - a. pembangunan dan rehabilitasi jalan akses menuju kawasan budidaya laut;
 - b. pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendukung perikanan budidaya laut lainnya.

Asuransi Pemanfaatan

Pasal 4

Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap excavator, seperti kerusakan berat, hilang, dan lain-lain, pemanfaat excavator diwajibkan mengurus asuransi atau bertanggungjawab selama masa pemakaian dan pengangkutan excavator.

BAB III

TATA CARA PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Pasal 5

Pemanfaat excavator baik oleh Pokdakan dalam bentuk pinjam pakai harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai pengelola alat berat excavator tersebut.

Pasal 6

- (1) Pokdakan yang berminat untuk memanfaatkan excavator harus mengajukan proposal permohonan pinjam pakai alat berat excavator yang ditujukan kepada Bupati cq. Dinas Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan formulir model Proposal (F-1) sebagaimana contoh pada Lampiran 1 Peraturan Bupati ini;
- (2) Proposal sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memuat setidaknya tujuan pemanfaatan, lokasi dan luas areal yang akan dikerjakan dengan excavator, dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Data Pokdakan:
 - 1) fotocopy bukti pendirian kelompok yang telah dilegalisir
 - 2) kepengurusan kelompok
 - 3) fotocopy sertifikat kelas kemampuan kelompok yang telah dilegalisir
 - 4) daftar anggota kelompok
 - b. Data Anggota Pokdakan
 - 1) fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - 2) fotocopy Kartu Keluarga (KK)
 - c. Data Kepemilikan Lahan
 - fotocopy akta tanah atau surat kepemilikan tanah yang dipersamakan
 - d. Data Teknis
 - 1) sket lokasi yang akan dikerjakan
 - 2) surat kuasa anggota kelompok kepada ketua kelompok (formulir model surat kuasa (F-2)
 - 3) surat pernyataan tanggung jawab mutlak/ Pakta Integritas (formulir model Pakta Integritas (F-3)

Pasal 7...

Pasal 7

Pokdakan yang memenuhi persyaratan dapat memanfaatkan alat berat excavator setelah menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Alat Berat Excavator dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku pengelola sebagaimana contoh Formulir model Surat Perjanjian Penggunaan Alat Berat Excavator (F-4) pada Lampiran 4.

Bagian Kedua

PEMELIHARAAN ALAT

Pasal 8

- (1) Setiap pemanfaat diwajibkan menjaga agar alat tetap terpelihara dengan baik;
- (2) Kerusakan yang terjadi terhadap excavator selama masa pemanfaatan excavator menjadi tanggungjawab pemanfaat untuk melakukan perbaikan dan juga penggantian *sparepartnya*;
- (3) Kesiadaan bertanggungjawab dan mengganti kerusakan yang terjadi pada Alat Berat Excavator dinyatakan dengan Surat Pernyataan seperti Formulir Model Surat Pernyataan (F-5) pada Lampiran 5.
- (4) Operator, mekanik dan pembantu operator disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

DEMOBILISASI DAN LAPORAN

Pasal 9

Pemanfaat wajib mengembalikan alat berat yang dipakainya dalam keadaan baik selambat-lambatnya 1 (satu) hari atau 24 (dua puluh empat) jam setelah waktu pemakaian berakhir ke base camp alat atau daerah tujuan pemanfaatan alat berikutnya jika lebih dekat dari base camp.

Pasal 10

Penyerahan kembali alat berat disertai laporan pemanfaatan alat berat yang sekurang-kurangnya memuat data pemanfaat, jenis pekerjaan yang sudah dikerjakan, lama pemakaian dan luasan lahan yang sudah dikerjakan menggunakan alat berat excavator dengan formulir model Laporan (F-6) sebagaimana Lampiran 6.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Kepada pemanfaat yang tidak mengembalikan Alat Berat Excavator 1 x 24 jam maka Bupati Ogan Komering Ilir melalui Dinas Kelautan dan Perikanan selaku pengelola dapat mendemobilisasi secara paksa dengan biaya ditanggung oleh kelompok pemanfaat.

Bagian Keempat

SANKSI

Pasal 12

- (1). Dalam hal pemanfaat tidak mengembalikan alat berat excavator tepat pada waktunya, maka maka kelompok akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi denda.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pengurangan nilai kelas kelompok dan penundaan dalam program-program pemerintah.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk keterlambatan setiap hari kalender, pemanfaat excavator akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar lima kali tarif sewa per hari sesuai pasal 8 ayat (2) butir b Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Pamakaian Kekayaan Daerah, yaitu 5 x Rp. 340.000,- = Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Umum Daerah.

Bagian Kelima

PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam peraturan Bupati ini ditugaskan kepada dinas sesuai dengan organisasi dan tata laksana yang ditetapkan oleh Bupati

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Surat Perjanjian Penggunaan Alat Berat Excavator.

Pasal 15

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Alat Berat Excavator pada Dinas Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal *28 April* 2015

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal *28 April* 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2015 NOMOR ~~327~~

Lampiran 1: Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir
 Nomor: Tahun 2015
 Tanggal:
 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan
 Alat Berat Excavator pada Dinas
 Kelautan dan Perikanan Kabupaten
 Ogan Komering Ilir

Formulir Model Proposal (F-1)
 Permohonan Pinjam Pakai Alat Berat Excavator

KOP Pokdakan

.....,.....20...

Nomor	:	Kepada Yth.
Lampiran	:	Bupati Ogan Komering Ilir
Perihal	: Permohonan Pinjam Pakai Alat Berat Excavator	Cq. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten OKI

Dengan hormat,
 Bersama ini disampaikan permohonan pinjam pakai alat berat excavator untuk keperluan (*diisi sesuai bentuk pemanfaatan*) di lahan milik anggota Pokdakan.....(*diisi nama Pokdakan*) alamat.....(*diisi alamat Pokdakan*)

Lahan yang akan dikerjakan dengan alat berat excavator adalah lahan milik..... (*diisi pemilik lahan apakah perorangan anggota atau lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat/bukti kepemilikan lahan*). Lahan tersebut berlokasi di.....(*desa.....kecamatan.....*) dengan luas total m² (*diisi luasan lahan*). Rencananya alat berat excavator akan dipergunakan untuk pembangunan sejumlah/seluas.....(*diisi jumlah unit kolam/tambak yang dibangun atau diperbaiki dengan ukuran tiap unitnya/ luasan saluran yang dibangun atau diperbaiki, dll*).

Besar harapan kami permohonan ini dapat dikabulkan. Kami akan mengikuti aturan main dan mentaati semua ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pinjam pakai alat berat excavator. Sebagai pendukung terlampir data lengkap pokdakan beserta anggotanya serta data kepemilikan lahan dan sket lahan yang akan dikerjakan.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

Pokdakan

.....
 Ketua

.....
 Sekretaris

Mengetahui

Kepala Desa

PPL Perikanan

.....

.....

Lampiran 2: Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir
 Nomor: Tahun 2015
 Tanggal:
 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan
 Alat Berat Excavator pada Dinas
 Kelautan dan Perikanan Kabupaten
 Ogan Komering Ilir

Formulir Model Surat Kuasa (F-2)

SURAT KUASA

Kami yang bertandatangan di bawah ini anggota Pokdakan.....
 (*nama Pokdakan*) yang beralamat di.....
 (*desa.....kecamatan.....*) dengan ini memberikan kuasa sepenuhnya
 kepada Sdr.(*nama ketua pokdakan*) Ketua
 Pokdakan.....(*nama Pokdakan*) untuk bertindak untuk dan
 atas nama Pokdakan..... dalam mengikat perjanjian kerjasama
 dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir
 tentang Pinjam Pakai Alat Berat Excavator.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

(*tempat dibuat, tanggal bulan, tahun dibuat*)

Pokdakan

Anggota:

1.....(<i>nama</i>)	(.....) (<i>tanda tangan</i>)
2.....	(.....)
3.....	(.....)
.	
.	
.	
dst	

Lampiran 3: Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir
 Nomor: Tahun 2015
 Tanggal:
 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan
 Alat Berat Excavator pada Dinas
 Kelautan dan Perikanan Kabupaten
 Ogan Komering Ilir

Formulir Model (F-3)
 Surat Pernyataan Tanggung-Jawab Mutlak/ Pakta Integritas

KOP POKDAKAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK/ PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *(diisi nama Ketua Pokdakan)*
 Jabatan : Ketua Pokdakan...*(diisi nama Pokdakan)*
 Bertindak untuk dan atas nama : Pokdakan....*(diisi nama Pokdakan)*

Dalam rangka Pinjam Pakai Alat Berat Excavator, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila ada indikasi KKN dalam proses pinjam pakai/ sewa ini;
3. Akan mengikuti aturan main dan mentaati segala ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pinjam pakai/sewa Alat Berat Excavator;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrative, menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana.

(Dibuat di....., tanggal bulan tahun)

(Pemakai)

Materai
 Rp.6000

.....

(jabatan)

Lampiran 4: Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir
 Nomor:
 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan
 Alat Berat Excavator pada Dinas
 Kelautan dan Perikanan Kabupaten
 Ogan Komering Ilir

Formulir Model (F-4)

Surat Perjanjian Penggunaan Alat Berat Excavator dengan Pinjam Pakai

PERJANJIAN KERJASAMA
 ANTARA
 PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
 DENGAN
 POKDAKAN.....
 TENTANG
 PINJAM PAKAI ALAT BERAT EXCAVATOR
 Nomor.....
 Nomor.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....Tahun....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. *(Nama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. OKI)* : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berkedudukan di Jl. Lintas Kayuagung- SP Padang Kelurahan SUkadana Kecamatan Kota Kayuagung, dalam hal ini dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai amanat Pasal 10 Peraturan Bupati OKI Nomor: Tahun 2014 Tanggal.....2014 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Alat Berat Excavator pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. *(Nama ketua pokdakan)*: Ketua Pokdakanberkedudukan di.....*(tuliskan alamat pokdakan)* yang bertindak untuk dan atas nama Pokdakan..... *(nama pokdakan)* berdasarkan kuasa dari anggota pokdakan untuk mengikat perjanjian ini pada tanggal*(diisi tanggal Surat Kuasa)*, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut Para Pihak dalam menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan.....Keputusan Dirjen Perikanan Budidaya Nomor KEP. 87/PER-DJPB/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Alat Berat Excavator, pinjam pakai Alat Berat Excavator perlu dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Daerah dengan pemanfaat dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Jenis dan Alat

PIHAK KESATU melaksanakan pemanfaatan 1 (satu) unit Alat Berat Excavator Merk KOMATSU type PC130F-7 Kepada PIHAK KEDUA yang akan dipergunakan untuk kegiatan.....(sebutkan jenis penggunaannya) di lokasi(desa/kecamatan).

Pasal 2
Jangka Waktu

Pemanfaatan Alat Berat Excavator disepakati selamahari/jam terhitung sejak tanggal..... Perubahan jangka waktu pemanfaatan Alat Berat Excavator termasuk kegiatan lembur harus mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU.

Pasal 3
Angkutan

Biaya mobilisasi dan demobilisasi Alat Berat Excavator sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan Alat Berat Excavator sesuai waktu ke tempat yang telah ditentukan.

Pasal 4
Pembiayaan

PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyediakan dan menanggung biaya yang dibutuhkan dalam pemanfaatan Alat Berat Excavator seperti: BBM, pelumas, uang saku dan konsumsi operator mekanik, pengamanan alat; landasan kerja; rintisan jalan ke lokasi; penggantian spare part; termasuk penggantian karena kerusakan kecil dan kelalaian PIHAK KEDUA, atau dan biaya-biaya lainnya yang timbul selama pemanfaatan Alat Berat Excavator.

Pasal 5
Keamanan Alat

Keamanan Alat Berat Excavator secara utuh berikut keselamatan operator di lokasi kegiatan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Kehilangan atau kerusakan pada perlengkapan Alat Berat Excavator tersebut selama jangka waktu perjanjian menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, termasuk kecelakaan kerja Alat Berat Excavator yang diakibatkan kekurangan factor pendukung operasional.

Pasal 6
Pelaporan

PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Penggunaan Alat Berat Excavator kepada PIHAK KESATU dengan format seperti pada Lampiran 8 Peraturan Bupati OKI Nomor: Tahun 2014 Tanggal.....2014 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Alat Berat Excavator. Laporan ini disampaikan selama-lamanya 14 (empat belas) hari kalender setelah Penyerahan kembali Alat Berat Excavator kepada PIHAK KESATU.

Pasal 7
Sanksi

Apabila Alat Berat Excavator tidak beroperasi akibat kesalahan PIHAK KEDUA dan bukan karena kerusakan alat, PIHAK KESATU berhak menarik/memindahkan alat tersebut ke tempat lain.

Pasal 8
Perselisihan

Apabila terjadi silang pendapat para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pemanfaatan Alat Berat Excavator ini, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Apabila dengan cara tersebut di atas permasalahan tidak dapat diselesaikan, maka akan ditempuh melalui jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9
Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di:

PIHAK KEDUA

(materai
Rp. 6000)

.....

PIHAK KESATU

.....

Lampiran 5: Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir
 Nomor: Tahun 2015
 Tanggal:
 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan
 Alat Berat Excavator pada Dinas
 Kelautan dan Perikanan Kabupaten
 Ogan Komering Ilir

Formulir Model (F-5)

Surat Pernyataan Kesiediaan Mengganti Kerusakan yang terjadi pada Alat
 Berat Excavator Selama Masa Pemakaian

KOP POKDAKAN

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGGANTI KERUSAKAN YANG TERJADI
 PADA ALAT BERAT EXCAVATOR SELAMA MASA PEMAKAIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *(diisi nama Ketua Pokdakan)*
 Jabatan : Ketua Pokdakan...*(diisi nama Pokdakan)*
 Bertindak untuk dan atas nama : Pokdakan....*(diisi nama Pokdakan)*

Dalam rangka Pinjam Pakai Alat Berat Excavator, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama masa peminjaman Alat Berat Excavator akan memperhatikan keamanan dan perawatan Alat Berat dimaksud sehingga mengurangi resiko kerusakan alat.
2. Bersedia menanggung biaya perawatan dan mengganti kerusakan yang terjadi pada Alat Berat Excavator selama masa pemakaian.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Dibuat di....., tanggal bulan tahun)

(Pemakai)

Materai
 Rp.6000

.....

(jabatan)

Lampiran 6: Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir
 Nomor: Tahun 2015
 Tanggal:
 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan
 Alat Berat Excavator pada Dinas
 Kelautan dan Perikanan Kabupaten
 Ogan Komering Ilir

Formulir Model Laporan (F-6)
 Laporan Penggunaan Alat Berat Excavator

KOP Pengguna Excavator

LAPORAN PENGGUNAAN ALAT BERAT EXCAVATOR

I. PENDAHULUAN

A. Data Pengguna

1. Nama :.....(nama pengguna: Pokdakan)
2. Alamat :.....

B. Jenis Pemanfaatan: Pinjam Pakai dengan surat perjanjian kerjasama antara (.....dan Tentang.....nomor.....dan nomor..... tanggal.....)

II. PENGGUNAAN

1. Jenis pekerjaan : (pembangunan/perbaikan kolam/tambak, pembangunan saluran, dll)
2. Luas Lahan yang sudah dikerjakan : m2 (luas/panjang lahan hasil pekerjaan)
3. Lama Penggunaan : (hari) mulai tanggal.....s/d....

III. PERMASALAHAN

(permasalahan yang terjadi selama masa penggunaan Alat Berat excavator, bila ada)

IV. SARAN

(saran dan masukan dalam penggunaan Alat Berat excavator, bila ada)

V. PENUTUP

(tempat , tanggal bulan dan tahun dibuat)

Pengguna Alat Berat Excavator
 (Nama Pokdakan)

(Nama ketua)